**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

**2.1 Landasan Teori**

Berdasarkan pada bab sebelumnya mengenai latar belakang Pemanfaatan Teknologi Informasi Akuntansi (X1) dan Kompetensi Perangkat Desa (X2) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Y), maka dapat dijelaskan pengertian-pengertiannya sebagai berikut:

### 2.1.1 Desa

Desa merupakan kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) (KBBI, 2018). Sedangkan menurut Bastian (2015:6) “Desa atau udik menurut definisi *universal* adalah sebuah aglomerasi permukiman di area pedesaan (*rural*)”.

Menurut UU Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 bahwa:

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di Indonesia, istilah desa adalah pembagian wilayah administratif dibawah kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Desa.

 Bastian (2015:8) menyatakan bahwa :

Kawasan pedesaaan (*rural*) adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Masyarakat di wilayah pedesaan memegang serta sistem persaudaraan antar individu. Pada umumnya, masyarakat desa bermata pencaharian sebagai petani, nelayan, buruh tani, berladang dan berternak.

Kewenangan desa antara lain:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan wilayah diatasnya (kabupaten/kota) yang diserahkan pengaturannya kepada desa
3. Tugas pembantuan dari jajaran pemerintahan yang menaunginya, seperti Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
4. Urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan kepada desa

 Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan ketentuan yang berlaku dan dipimpin oleh Kepala Desa.

**2.1.2 Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

**2.1.2.1 Pengertian Akuntabilitas**

Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI (2000:12) menyatakan:

 Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban.Akuntabilitas adalah hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektifitas, reliabilitas dan prediktibilitas. Suatu akuntabilitas tidak abstrak tapi kongkrit dan harus ditentukan oleh hukum melalui seperangkat prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah apa saja yang harus dipertanggungjawabkan**.**

Menurut Syahrudin Rasul, (2002:8). Akuntabilitas adalah “kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang atau sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi”.

Akuntabilitas menurut Andrianto (2007:23) adalah “ setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat”.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ayu Komang (2014) menyebutkan bahwa:

 Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung- jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang / pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas akan semakin baik jika didukung oleh suatu sistem akuntansi yang menghasilkan informasi yang akurat, handal, tepat waktu, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Mahmudi (2015:9) :

“Akuntabilitas publik adalah kewajiban agen untuk mengelola sumber daya, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pihak pemberi mandat (*principal*)”.

Akuntabilitas dalam pemerintah desa sebagaimana diungkapkan oleh Sukasmanto dalam Sumpeno (2011 : 222) dalam penelitian Lina Nasehatun (2017) melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah masalah finansial yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dengan Pendapatan Asli Desa (PADes), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Dana Desa (DD) termasuk komponen di dalamnya.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atas kegiatan atau kinerja yang telah dilakukan.

**2.1.2.1.1 Dimensi dan Indikator Akuntabilitas**

Ellwood dalam Mardiasmo (2002) dalam Widyatama (2017 : 22) mengemukakan ada empat dimensi akuntabilitas yaitu:

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran, yaitu akuntabilitas yang terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.
2. Akuntabilitas Proses, yaitu akuntabilitas yang terkait dengan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas apakah sudah cukup baik.
3. Akuntabilitas Program, yaitu akuntabilitas yang terkait dengan perimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai dengan baik.
4. Akuntabilitas Kebijakan, yaitu akuntabilitas yang terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah terhadap lembaga perwakilan dan masyarakat luas. Ini artinya perlu adanya transparansi kebijakan sehingga masyarakat dapat melakukan penilaian dan pengawasan serta terlibat dalam pengambilan keputusan.

Menurut Dadang Solihin (2007) dalam Widyatama (2017 : 22) indikator minimum akuntabilitas yaitu :

1. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan.

2. Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan.

3. Adanya *output* dan *outcome* yang terukur.

Perangkat indikator akuntabilitas yaitu sebagai berikut:

1. Adanya *Standart Operating Procedure* dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan atau dalam penyelenggaraan kewenangan/ pelaksanaan kebijakan
2. Mekanisme pertanggungjawaban
3. Laporan tahunan
4. Laporan pertanggungjawaban
5. Sistem pemantauan kinerja penyelenggara negara
6. Sistem pengawasan
7. Mekanisme *reward and punishment*

Menurut Teguh Kurniawan dalam Lalolo (2003:17) akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan terdiri dari beberapa elemen antara lain :

1. Adanya akses publik terhadap laporan yang telah dibuat

2. Penjelasan dan pembenaran terhadap tindakan pemerintah

3. Penjelasan harus dilakukan dalam sebuah forum terbuka

4. Aktor harus memiliki kewajiban untuk hadir.

Indikator keberhasilan akuntabilitas yaitu:

* 1. Meningkatnya kepercayaan dan kepuasan publik terhadap pengelolaan

 keuangan oleh pemerintah desa.

* 1. Timbulnya kesadaran masyarakat tentang hak untuk menilai penyelenggaraan pemerintahan desa.

c. Berkurangnya kasus kkn di dalam lingkup pemerintah desa.

 Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan indikator akuntabilitas antara lain adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan, adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan dan adanya *output* dan *outcome* yang terukur.

**2.1.2.2 Pengelolaan**

 Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam Herlianto (2017: 10) “Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pentausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.”

Peratuan Menteri dalam Negeri (Permendagri) 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa menjelaskan bahwa:

 Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan peaksanaan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pengelolaan keuangan desa pada dasarnya mengikuti pola pengelolaan keuangan daerah dimana Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Pendapatan, belanja dan pembiayaan desa harus ditetapkan dalam APBDes yang ditetapkan dalam Peraturan Desa oleh Kepala Desa bersama BPD. Pertanggungjawaban terhadap penggunaan dan pengelolaan keuangan desa ini merupakan tanggungjawab Kepala Desa untuk disampaikan kepada Bupati/Walikota pada setiap akhir tahun anggaran yang disampaikan melalui Camat, Badan Permusyawaratan Desa pada setiap akhir tahun anggaran, dan masyarakat dalam musyawarah desa.

 Untuk dapat melakukan pengelolaan lebih baik maka tahapan atau siklus pengelolaan Keuangan Desa bisa dimulai dari perencanaan, kemudian diikuti dengan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan diakhiri dengan pengawasan.

1. Perencanaan

Secara umum, perencanaan keuangan adalah kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja dalam kurun waktu tertentu di masa yang akan datang. Perencanaan keuangan desa dilakukan setelah tersusunnya RPJMDes dan RKPDes yang menjadi dasar untuk menyusun APBDes yang merupakan hasil dari perencanaan keuangan desa.Perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa.Musyawarah desa paling lambat dilaksanakan pada bulan Juni tahun anggaran berjalan. Perencanaan pembangunan desa menjadi pedoman bagi Pemerintah desa dalam menyusun RPJMDes, RKPDes, dan daftar usulan RKPDes.Dalam menyusun RPJMDes dan RKPDes, Pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif.Musyawarah perencanaan pembangunan desa diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat Desa.Rancangan RPJMDes dan rancangan RKPDes dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan keuangan desa merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengeluaran uang dan kegiatan di lapangan. Kegiatan yang dilakukan sesuai kewenangan desa yang diolah melalui rekening desa.Artinya, semua penerimaan dan pengeluaran desa harus dikelola melalui rekening desa yang didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.Sehingga harus benar-benar dilakukan pencatatan transaksi secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.Rangkaian kegiatan untuk melaksanakan APBDes dalam satu tahun anggaran dimulai dari 1 Januari hingga 31 Desember. Atas dasar APBDes dimaksud, disusunlah Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk setiap kegiatan yang menjadi dasar pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDes tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDes ditetapkan menjadi peraturan desa. Pengecualian untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional kantor yang sebelumnya telah ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa.

3. Penatausahaan

Penatausahaan Keuangan Desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh Bendahara Desa.Penatausahaan keuangan desa yang dilakukan oleh Bendahara Desa dilakukan dengan cara sederhana, yaitu berupa pembukuan belum menggunakan jurnal akuntansi. Pengelola Keuangan Desa, khususnya Bendahara, wajib memahami beberapa hal yang menjadi ketentuan pokok dalam Penatausahaan, agar kegiatan Penatausahaan berlangsung secara benar dan tertib. Adapun tugas, tanggungjawab serta prosedur penatausahaan yaitu yang pertama bendahara desa wajib melakukan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan maupun pengeluaran, yang kedua yaitu bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, kemudian Kepala Seksi selaku Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa. Penyetoran langsung melalui Bendahara Desa oleh pihak ketiga, dilakukan sesuai prosedur yaitu pihak ketiga/penyetor mengisi Surat Tanda Setoran (STS)/tanda bukti lain, kemudian bendahara desa menerima uang dan mencocokan dengan STS dan tanda bukti lainya, bendahara desa mencatat semua penerimaan, bendahara desa menyetor penerimaan ke rekening kas desa, dan yang terakhir bukti setoran dan bukti penerimaan lainnya harus diarsipkan secara tertib.Untuk itu bendahara desa dilarang untuk membuka rekening atas nama pribadi di bank dengan tujuan pelaksanaan APBDes serta menyimpan uang, cek atau surat berharga, kecuali telah diatur melalui peraturan perundangundangan. Selain berupa Buku Kas Umum, Buku Bank dan Buku Kas Pembantu, bukti transaksi juga merupakan bagian dari penatausahaan dalam pengelolaan keuangan.Tanpa bukti transaksi, transaksi bisa dianggap tidak sah.Bukti transaksi adalah dokumen pendukung yang berisi data transaksi yang dibuat setelah melakukan transaksi untuk kebutuhan pencatatan keuangan.Di dalam suatu bukti transaksi minimal memuat data pihak-pihak yang mengeluarkan atau yang membuat.Bukti transaksi yang baik adalah di dalamnya tertulis pihak yang membuat, yang memverifikasi, yang menyetujui dan yang menerima. Buku Kas (Umum, Pajak, Pembantu Kegiatan, dan Bank), dan bukti-bukti transakasi adalah dokumen resmi milik Pemerintah Desa. Dokumen dimaksud berfungsi sebagai sumber data untuk keperluan pemeriksaan/audit, dan juga sebagai barang bukti apabila diperlukan dalam proses hukum, dalam hal terjadi dugaan penyelewengan keuangan, atau tindak pidana lain terkait keuangan desa. Dengan demikian, tindakan secara sengaja menghilangkan, merusak, mengubah, seluruh atau sebagaian dokumen dimaksud adalah tindakan melawan hukum.

4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan pertanggungjawaban atas tugas dan wewenang yang diberikan (Sumarna, 2015).Laporan merupakan suatu bentuk penyajian data dan informasi mengenai sesuatu kegiatan ataupun keadaan yang berkenaan dengan adanya suatu tanggung jawab yang ditugaskan. Pada tahap ini, Pemerintah Desa menyusun laporan realisasi pelaksanaan APBDesa setiap semester yang disampaikan kepada Bupati/walikota.Tahapan kegiatan yang harus Kepala Desa laksanakan yaitu menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama, dan laporan semester akhir tahun.Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDes. Laporan realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa dilakukan setiap akhir tahun anggaran yang disampaikan kepada Bupati/Walikota dan di dalam Forum Musyawarah Desa. Adapun laporan tersebut berupa laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa, Peraturan Desa, laporan Kekayaan Milik Desa, serta Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa. Kepala Desa wajib menyertakan format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan didalam laporannya, kemudian format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan serta format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Media informasi antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan serta pertanggungjawaban.

**2.1.2.3 Alokasi Dana Desa (ADD)**

Alokasi dana desa adalah “anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa yang mana sumbernya berasal dari bagi hasil pajak daerah serta dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten”.

Menurut Herlianto (2017:93) Alokasi Dana Desa (ADD) adalah “dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus”.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di dalam Pasal 18 menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintahh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen).

Pengelolaan Alokasi Dana Desa harus memenuhi beberapa prinsip pengelolaan:

1. Setiap kegiatan yang pendanaannya diambil dari Alokasi Dana Desa harus melalui perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat
2. Seluruh kegiatan dan Penggunaan Alokasi Dana Desa harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum
3. Alokasi Dana Desa harus digunakan dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali
4. Jenis kegiatan yang akan didanai melalui Alokasi Dana Desa diharapkan mampu untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa dengan pengambilan keputusan melalui jalan musyawarah,
5. Alokasi Dana Desa harus di catat di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa melalui proses penganggaran yang sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Tujuan Alokasi Dana Desa (ADD) secara umum yaitu :

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial antar

 warga

1. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan desa.
2. Meningkatkan pembangunan infrastuktur desa.
3. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat setempat.
4. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui BUMDes.

Menurut Rusmianto (2016:55) , “Alokasi Dana Desa (ADD) dalam APBD kabupaten/kota dianggarkan pada badan/dinas/kantor pemberdayaan masyarakat desa atau dengan sebutan lain yang memiliki tugas dan fungsi tersebut”.

 Menurut Syachbani (2012) “Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten”. ADD dalam APBD kabupaten/kota dianggarkan pada bagian Pemerintah desa dimana mekanisme pencairannya dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi pemerintah daerah. Adapun tujuan dari alokasi dana ini adalah sebagai berikut:

1. Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan.
2. Peningkatan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
3. Peningkatan infrastruktur perdesaan.
4. Peningkatan pendalaman nilai-nilai keragamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
5. Meningkatkan pendapatan desa melalui BumDesa

Alokasi Dana Desa dalam APBD kabupaten/kota dianggarkan pada bagian Pemerintah Desa. Pemerintah desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan keputusan kepala desa. Kepala desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada bupati setelah dilakukan verifikasi oleh tim pendamping kecamatan. Bagian Pemerintahan Desa pada setda Kabupaten/Kota akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada bagian keuangan setda Kabupaten/Kota atau Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) atau Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Asli Daerah (BPKKAD). Kepala bagian keuangan setda atau kepala BPKD atau kepala BPKKAD akan menyalurkan ADD langsung dari kas daerah ke rekening desa.

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa adalah kewajiban perangkat desa untuk memberikan pertanggung-jawaban atas pengelolaan keuangan desa khusunya alokasi dana desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pentausahaan, pengawsan serta pertanggungjawaban.

**2.1.3 Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Dalam melaksanakan penyelenggaran pemerintah daerah, perlu mengoptimalisasi pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dengan jalan membangun jaringan sistem informasi dan proses kerja yang memungkinkanpemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja. Saat ini, pemanfaatan teknologi informasi telah menjadi suatu kebutuhan pokok yang dapat diandalkan dalam melaksanakan tugas harian aparatur pemerintah secara optimal, akurat dan tepat waktu.Salah satu nya adalah membuat laporan keuangan yang diisi dengan informasi-informasi keuangan yang akurat yang sesuai dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan.

Pemanfaatan adalah turunan kata dari “Manfaat”, yakni suatu penghadapan yang semata-mata menunjukan kegiatan menerima. Penghadapan tersebut pada umumnya mengarah pada perolehan atau pemakaian yang hal-hal berguna baik dipergunakan secara langsung maupun tidak langsung agar dapat bermanfaat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,pemanfaatan adalah  proses, cara, perbuatan memanfaatkan: pemanfaatan sumber alam untuk pembangunan. Jadi, dapat disimpulkan pemanfaatan merupakan menggunakan atau memakai suatu hal yang berguna yang dalam hal ini adalah menggunakan atau memakai komputer sebagai media dalam menyampaikan informasi kepada publik. Pemanfaatanbisa diartikan aktivitas menggunakan proses dan sumberuntuk belajar.

Selanjutnya Teknologi Informasi (TI) dilihat dari penyusunannya adalah teknologi dan informasi. Kata Teknologi bermakna pengembangan dan penerapan berbagai peralatan atau sistem untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari, kata teknologi berdekatan artinya dengan istilah tata cara. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, “teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi”.

Sumber lain yakni Romney dan Steinbart (2015:4) menyatakan bahwa :

Perancangan sistem informasi menggunakan teknologi informasi (TI – *information technology*) untuk membantu mengambil keputusan menyaring dan meringkas informasi secara efektif. Teknologi informasi ini merupakan komputer dan perangkat elektronik yang digunakan untuk menyimpan, mengambil, mentransmisikan, dan memanipulasi data.

Menurut Abdul Kadir dan Terra Ch Triwahyuni (2012:2), mendefinisikan Teknologi informasi adalah seperangkat yang membantu melakukan pekerjaan dengan informasi dan melakukan tugas- tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi.

 Menurut penelitian Hanoni (2016), pengertian Pemanfaatan Teknologi Informasi Akuntansi adalah perilaku sikap akuntan menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerja.

 Menurut Wilkinson et al. (2000) dalam penelitian Afrianti (2011),” Teknologi informasi meliputi komputer (mainframe, mini, micro), perangkat lunak (software), database, jaringan internet, intranet), electronic commerce, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi.”

Pemanfaatan teknologi informasi menurut Thomson *et.al.* (1991) dalam Wijana (2007) didefinisikan sebagai berikut:

Manfaat yang diharapkan oleh pengguna sistem informasi dalam melaksanakan tugasnya atau perilaku dalam menggunakan teknologi pada saat melakukan pekerjaan. Pengukurannya berdasarkan intensitas pemanfaatan, frekuensi pemanfaatan dan jumlah aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan.

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi akuntansi adalah perilaku/sikap akuntan menggunakan teknologi informasi untuk membantu mempermudah dalam proses penyusunan laporan keuangan desa dan meningkatkan kinerjanya.

**2.1.4 Kompetensi**

Kompetensi pada umumnya diartikan sebagai kecakapan, keterampilan, kemampuan. Kata dasarnya sendiri, yaitu kompeten, yang berarti cakap, mampu, atau terampil. Pada konteks manajemen Sumber Daya Manusia, istilah kompetensi mengacu kepada atribut / karakteristik seseorang yang membuatnya berhasil dalam pekerjaannya.

Kompetensi menurut Spencer dikutip Moehriono (2012:5) didefinisikan :

Sebagai karakteristik yang mendasari seseorang berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya atau karakteristik dasar individu yang memiliki hubungan kausal atau sebagai sebab-akibat dengan kriteria yang dijadikan acuan, efektif, atau berkinerja prima atau superior di tempat kerja atau pada situasi tertentu.

Kompetensi yang dikutip dari Wibowo (2014:271) didefinisikan bahwa:

Kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Dengan demikian, kompetensi menunjukkan keterampilan atau pengetahuan yang dicirikan oleh profesionalisme dalam suatu bidang tertentu sebagai sesuatu yang terpenting, sebagai unggulan bidang tersebut.

Menurut Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil bahwa :

 Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan. Dalam lingkup di pemerintah, sumber daya manusia pemerintah daerah adalah aparatur sipil Negara (ASN).

Menurut Keputusan Menteri Pendidikan NasionalRepublik Indonesia No 045/U/2002 tentang kurikulum inti pendidikantinggi, “kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawabyang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu olehmasyarakat dalam melaksanakan tugas di bidang pekerjaan tertentu.”

Menurut Rudana (2005:6) dalam penelitian Arif Widiyatama Dkk (2017) kompetensi merujuk kepada pengetahuan (*knowledge*), keahlian (*skills*) dan kemampuan (*abilities*), yang dapat didemonstrasikan yang dilakukan dengan standar tertentu. Kompetensi dapat diobservasi merupakan tindakan perilaku yang memerlukan kombinasi dari ketiga hal ini. Kompetensi ini ditunjukkan dalam konteks pekerjaan dan dipengaruhi oleh budaya organisasi dan lingkungan kerja. Dengan kata lain, kompetensi meliputi kombinasi dari pengetahuan,keahlian dan kemampuan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan atau fungsi didalam setting pekerjaan.

Kemudian menurut Gordon dikutip dalam Sutrisno (2011:204) ada aspek yang terkandung dalam konsep kompetensi adalah sebagai berikut :

1. Pengetahuan (*knowledge*), yaitu kesadaran dalam bidang kognitif. Misalnya seorang karyawan mengetahui cara melakukan identifikasi belajar, dan bagaimana melakukan pembelajaran yang baik sesuai dengan kebutuhan yang ada diperusahaan.
2. Pemahaman (*understanding*), yaitu kedalaman kognitif, dan afektif yang dimilikioleh individu. Misalnya, seorang karyawan dalam melaksanakan pembelajaran harusmempunyai pemahaman yang baik tentang karakteristik dan kondisi kerja secaraefektif dan efisien.
3. Nilai (*value*), adalah suatu standar perilaku yang telah diyakini dan secara psikologistelah menyatu dalam diri seseorang. Misalnya, standar perilaku para karyawan dalammelaksanakan tugas (kejujuran, keterbukaan, demokratis, dan lain-lain).
4. Kemampuan (*skill*), adalah sesuatu yang dimiliki oleh individu untuk melaksanakanugas atau pekerjaan yang dibebankan kepada karyawan.
5. Sikap (*attitude*), yaitu perasaan (senang-tidak senang, suka-tidak suka) atau reaksiterhadap suatu rangsangan yang datang dari luar. Misalnya reaksi terhadap krisisekonomi, perasaan terhadap kenaikan gaji.
6. Minat (*interest*), adalah kecenderungan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan.Misalnya melakukan suatu aktivitas kerja.

Sedangkan menurut praktisi manajemen sumber daya manusia, kompetensi merupakan deskripsi dari karakteristik seseorang (Sudarmanto, 2009:47).Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil, kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan.

1. Pengetahuan Kerja adalah pengetahuan yang dimiliki PNS berupa fakta informasi, keahlian yang diperoleh seseorang melalui pendidikan dan pengalaman, baik teoritis maupun pemahaman praktis, dan berbagai hal yang diketahui oleh PNS terkait dengan pekerjaannya serta kesadaran yang diperoleh PNS melalui pengalaman suatu fakta atau situasi dalam konteks pekerjaan.
2. Keterampilan kerja adalah keterampilan PNS untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tuntutan pekerjaan, yang meliputi:
3. Keterampilan melaksanakan pekerjaan individual (*task skill*)
4. Keterampilan mengelola sejumlah tugas yang berbeda dalam satu pekerjaan (*task management skill*)
5. Keterampilan merespon dan mengelola kejadian/masalah kerja yang berbeda (*contingency management skill*)
6. Keterampilan khusus yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan tertentu di tempat tertentu sesuai dengan tuntutan lingkung kerja (job/role environment skill)
7. Keterampilan beradaptasi dalam melaksanakan pekerjaan yang sama di tempat/lingkungan kerja yang berbeda (*transfer skills*)
8. Sikap kerja adalah perilaku PNS yang menekankan aspek perasaan dan emosi, berupa minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri terhadap pekerjaan

 Berdasarkan penjelasan tersebut disimpulkan bahwa kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dimiliki oleh seseorang dalam melakukan tugasnya.

**2.1.5** **Pengertian Pemerintah Desa/Perangkat Desa**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa Pasal 6 menyebutkan bahwa:

Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah “penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 25 bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.

 Pemerintahan Desa dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa:

 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa dijalankan oleh Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan desa. selain kepala desa dan perangkat desa, terdapat juga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggatanya wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa atau perangkat desa adalah kepala desa yang dibantu oleh sekretaris dan bendahara desa dalam menjalankan tugasnya.

###

### 2.1.6 Akuntansi Keuangan Desa

 Menurut Sujarweni (2015:17) :

Akuntansi desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa.

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuai berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa.

 Pihak-pihak yang menggunakan informasi keuangan desa di antaranya adalah:

1. Masyarakat desa
2. Perangkat desa
3. Pemerintahan daerah
4. Pemerintahan pusat

#### Pendapatan Desa

Pendapatan Desa merupakan bagian dari akuntansi keuangan desa yang meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa sesuai Pasal 72 UU Desa bersumber dari:

1. Pendapatan Asli Desa (PADesa)

Kelompok PADesa terdiri dari atas jenis:

1. Hasil usaha, misalnya hasil BUM Desa, tanah kas desa.
2. Hasil Aset.
3. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
4. Lain-lain Pendapatan Asli Desa
5. Transfer

Kelompok transfer terdiri atas:

1. Dana Desa;
2. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kebupaten/Kota dan Retribusi Daerah.
3. Alokasi Dana Desa (ADD).
4. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi.
5. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.
6. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah

### 2.1.7 Asas Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut:

1. Transparan

Menurut Kamaroesid (2017:281) “Transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa”.

Definisi lain diungkapkan oleh Sujarweni (2015:28) :

Transparan adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

1. Akuntabel

Menurut Kamaroesid (2017:281) :

Akuntabel adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggung- jawabkan pengelolaan dana dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

1. Partisipatif

Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya (Kamaroesid, 2017:281).

Sedangkan menurut Sujarweni (2015:29):

Partisipatif adalah prinsip dimana bahwa setiap warga desa pada desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa dimana mereka tinggal.

**2.2 Penelitian Terdahulu**

 Penelitian-penelitian terdahulu mengenai Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Akuntansi, Kompetensi Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa diringkas dalam tabel 2.1 berikut:

**Tabel 2.1**

**Penelitian Terdahulu**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Peneliti** | **Judul Penelitian** | **Variabel Penelitian** | **Kesimpulan****Penelitian** |
| 1 | Susilo Prapto(2010) | Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Keterandalan dan Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan PemerintahDaerah.  | X1 = Pemanfaatan  Teknologi  Informasi AkuntansiX2 = Pengedalian Intern  AkuntansiY = Keterandalan dan  Ketepatwaktuan  Pelaporan Keuangan  Pemerintah Daerah. | Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah (H1a tidak terbukti/tidak terdukung).Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah (H2a tidak terbukti/tidak terdukung).Pengendalian intern akuntansi berpengaruh signifikan terhadapketerandalan dan ketepatan pelaporan keuangan pemerintahdaerah (H1b terbukti/terdukung). |
| 2**No** | Eka Kartika Sari Nur Handayani(2015)**Nama****Peneliti** | Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Kinerja**Judul Penelitian** | X1 = Pemanfaatan  Teknologi  Informasi X2 = Pengedalian Intern Y = Akuntabilitas  Kinerja**Variabel Penelitian** | Pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja.**Kesimpulan****Penelitian** |
| 3 | Rizal Pramudiarta (2015) | Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Entitas Akuntansi Pemerintah Daerah | X1= Kompetensi Sumber Daya ManusiaX2= Pemanfaatan Teknologi InformasiX3= Sistem Pengendalian InternY= Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Entitas Akuntansi Pemerintah Daerah | Kompetensi Sumber Daya ManusiaDan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Entitas Akuntansi Pemerintah DaerahPemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Entitas Akuntansi Pemerintah Daerah |
| 4 | Chintya (2015) | Pengaruh Karakteristik Individu dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap Kinerja Pegawai | X1= Karakteristik IndividuX2= pemanfaatan teknologi informasiY= Kinerja Pegawai | Karakteristik Individu memiliki pengaruh terhadap Kinerja Pegawaipemanfaatan teknologi informasi tidak memiliki pengaruh terhadap Kinerja Pegawai |
| 5 | Eli Budi Santoso (2016) | Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kompetensi SDM terhadap akuntabilitas keuangan daerah | X1= Sistem Pengendalian Intern PemerintahX2= Pemanfaatan Teknologi InformasiX3= Kompetensi SDMY= Akuntabilitas keuangan daerah | Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Kompetensi SDM memiliki pengaruh terhadap Akuntabilitas keuangan daerah |
| 6**No** | Ekasari Sugiarti dan IvanYudianto(2017)**Nama****Peneliti** | Analisis Faktor Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, **Judul Penelitian**dan Partisipasi Penganggaran terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa | X1 = Kompetensi Sumber Daya ManusiaX2 = Pemanfaatan Teknologi InformasiX3 = Partisipasi **Variabel Penelitian**PenganggaranY = Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa | Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Partisipasi **Kesimpulan****Penelitian**Anggaran secara bersama berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa |
| 7 | Johan Arief Indrajaya(2017) | Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa dan Implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa. | X1= Kompetensi Aparatur DesaX2= Implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014Y= Pengelolaan Keuangan Dana Desa. | Kompetensi Aparatur Desa dan Implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 sama-sama berpengaruh positif terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa. |
| 8 | Arif WidyatamaLola Novita,Diarespati(2017) | Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD). | X1= Kompetensi X2= Sistem Pengendalian InternalY= Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD). | Kompetensi Aparatur berpengaruh tehadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD).Sistem Pengendalian Internal tidak berpengaruh tehadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD). |
| 9**No** | Sarifudin Mada, Lintje Kalangi, Handrik Gamaliel (2017)**Nama****Peneliti** | Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana**Judul Penelitian** | X1= Kompetensi Aparat Pengelola Dana DesaX2= Komitmen Organisasi Pemerintah DesaX3= Partisipasi Masyarakat Y=Akuntabilitas **Variabel Penelitian** | Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif dan signifikan **Kesimpulan****Penelitian** |
| . |  | Desa di Kabupaten Gorontalo | Pengelolaan Dana Desa | terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa |

*Sumber : Diolah dari data beberapa skripsi*

**2.3** **Kerangka Pemikiran**

 Ditetapkan Peraturan mengenai Desa dan cara mengelola keuangan desa, bagaimana dengan kompetensi perangkat desa itu sendiri. Menurut penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Arif Widyatama dkk (2017) bahwa Dalam Pengelolaan Dana Alokasi desa ada beberapa kendala yang di hadapi oleh Aparatur Pemerintah desa yaitu lemahnya kompetensi sumber daya manusia aparatur desa dalam hal ini aparatur pemerintah desa rata– rata berpendidikan (SMA), minimnya pengetahuan aparatur desa dalam hal penyajian dan penyusunan laporan keuangan. Kompetensi Perangkat Desa sangat berperan penting dalam akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa itu sendiri. Lemahnya kompetensi sumber daya manusia aparatur desa, mengakibatkan Pemahaman dalam memanfaatkan teknologi informasi dalam bekerja masih rendah dan kurangnya minat untuk mengikuti pelatihan untuk menambah pengetahuan mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sehingga pemahaman memadai mengenai standar akuntansi pemerintahan khususnya Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010 belum bisa diterapkan dengan baik.

Berdasarkan uraian beberapa referensi dari penelitian terdahulu maka dapat digambarkan sebuah kerangka pemikiran sebagai berikut.

 H1

 H2

 H3

**Gambar 1**

**Kerangka Pemikiran**

*Sumber : Data diolah 2018*

Keterangan :

 : Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara

 parsial.

 : Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara

 simultan.

H1 : Hipotesis 1

H2 : Hipotesis 2

H3 : Hipotesis 3

Kerangka pemikiran tersebut dapat dilihat pengaruh pemanfaatan teknologi informasi akuntansi dan kompetensi perangkat desa (variabel bebas) terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (variabel terikat). Dimana variabel bebas saling mempengaruhi satu sama lain dan pemanfaatan teknologi informasi akuntansi (X1) kompetensi perangkat desa (X2) secara bersama-sama berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (Y).

**2.4 Hipotesis Penelitian**

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang hendak diuji kebenarannya dengan melihat hasil analisis penelitian. Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H1: Diduga ada pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Akuntansi (X1) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Y) secara parsial di Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan.

H2: Diduga ada pengaruh antara Kompetensi Perangkat Desa (X2) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Y) secara parsial di Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan.

H3: Diduga ada pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Akuntansi (X1) dan Kompetensi Perangkat Desa (X2) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Y) secara simultan di Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan.